

**TINJAUAN TERHADAP PENYERTAAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN
MATINYA SESEORANG
(Studi pada Putusan Nomor : 144/Pid.B/2016/PN.JBG.)**

Erly Pangestuti

sherly8080@gmail.com

Abstrak

Dalam rumusan Pasal 338 KUHP, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan dikenakan sanksi atas perbuatannya. Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai para pelaku tindak pidana didalamnya juga ada orang lain dalam peristiwa tersebut. Tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi bagaimana tindakan hukum pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang lain hingga berakibat meninggalnya seseorang yang pelakunya lebih dari satu dan pertimbangan hakim pada putusan kasus tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yakni diperoleh melalui studi kepustakaan. Akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, Hakim memutuskan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan kekerasan yang berakibat matinya seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana masing-masing 8 (delapan tahun) penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyertaan, Pembunuhan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan asas hukum dan ditandai bahwa semua perbuatan yang dilakukan seseorang baik itu individu maupun kelompok harus tunduk pada aturan yang berlaku. Hukum yang sudah berkembang di masyarakat yang sebagaimana bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah kehidupan yang tertib, damai dan sejahtera, maka tidak akan dapat kita bayangkan apabila kondisi suatu Negara jika tanpa adanya suatu hukum yang berlaku.

Dasar atau aturan di dalam Hukum Pidana menentukan suatu tindakan dari semua hukum yang ditetapkan di masyarakat. Dalam suatu sistem Negara yang mengatur tentang berbagai pelanggaran serta tindak kejahatan di muka umum dapat dikenakan ancaman hukuman.

Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana kekerasan, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu tepatnya di Dusun Ngudi RT. 33 RW. 09 Desa

Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Sukari dan kawan-kawannya yang menyebabkan Moh. Imron meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena pelaku emosi terhadap korban yang di duga membawa lari anak dan istri pelaku.

Penggolongan tindak pidana penyertaan sesuai Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP terdiri dari “pembuat” yaitu orang yang memberikan perintah, “penyuruh” yaitu orang yang bersama-sama melakukan, “pembuat peserta” yaitu orang yang memberi perintah dengan sengaja. “pembuat penganjur” dan “pembantu”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan terhadap tindak pidana penyertaan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang dan tindakan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang di uraikan, penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Guna memahami tindakan hukum yang berlaku terhadap kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang yang pelakunya lebih dari satu orang.
2. Guna mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut.

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyertaan

Kata Penyertaan (*deelneming*) berarti tindak pidana yang dilakukan seseorang atau bahkan lebih pada waktu melakukan perbuatan tersebut. Pada kenyataannya, sering terjadi lebih dari satu orang yang terlibat dalam kejadian tindak pidana, maksudnya selain pelaku melakukan kejahatan sendiri tetapi ada orang lain atau beberapa orang yang ikut serta.

Beberapa orang yang berperan serta pada terjadinya tindak pidana tersebut masing-masing mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi dari perbedaan tersebut terbentuklah satu hubungan yang sedemikian rupa dimana suatu perbuatan yang menunjang satu sama lainnya semua mengarah pada satu terwujudnya suatu tindak pidana.

B. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Mengenai golongan penyertaan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat) dan *medeplichtige* (pembuat pembantu) oleh Adami Chazawi dijelaskan pada Pasal 55 KUHP yang menyatakan : “Dipidana selaku pembuat (*dader*) adalah orang yang melakukan, yang memerintah melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan; orang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan memaksa, mengancam, atau menipu, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau dengan sengaja membujuk perbuatan tersebut, terhadap penganjur, diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan serta akibat-akibatnya”.

Kemudian dalam pasal 56 KUHP, menyebutkan :”Dipidana selaku pembantu suatu kejahatan yaitu orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kesempatan pada waktu kejahatan di perbuat dan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan”.

Jenis penyertaan dibagi menjadi dua yaitu *pembuat* (pelaku, orang yang memerintah melakukan, orang yang turut serta melakukan, penganjur) dan *pembantu*.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah pembunuhan yang terdapat di beberapa buku hukum pidana dan UU, sering diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yaitu adanya peristiwa , perbuatan serta pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Pada Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Di dalam masyarakat, pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dan menyimpang dari norma serta perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan didalam agamapun pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat keji dan sangat dilarang.

Di dalam KUHP pembunuhan disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa yaitu yang berarti jiwa, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup); nyawa; seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya):

Secara umum menghilangkan nyawa manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan pembunuhan, hal ini terjadi karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan matinya korban. Dalam melakukan perbuatan pidana ini ditujukan kepada siapa tidak menjadi soal asalkan bertujuan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

D. METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan informasi yang valid metode yang digunakan adalah berikut ini :

1. Metode pendekatan

Menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yang merupakan hubungan antara aspek hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih satu orang atau yang disebut dengan penyertaan.

3. Sumber data sekunder yang di dapatkan dari buku-buku di perpustakaan, dokumen-dokumen, serta peraturan UU lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka (*Library Research*), yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Penyajian secara deskriptif yang di peroleh dari analisis metode kualitatif.

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan hukum yang berlaku terhadap kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang yang pelakunya lebih dari satu orang.

Dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di Dusun Ngudi RT. 33 RW. 09 Desa Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Sukarni dan kawan-kawannya menyebabkan Moh. Imron meninggal dunia, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam amar putusannya yaitu :

1. **Terdakwa I SUKARNI Bin JASMIN dan Terdakwa II SUYANTO EFEDIN Bin SUMARLAN** telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang;
2. Memberikan hukuman pidana kepada para Terdakwa dengan pidana masing-masing selama **8 (delapan) tahun**;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menerapkan barang bukti yaitu :
 - a. 1 (satu) buah baju berwarna coklat dan terdapat bercak darah untuk perkara lain;
 - b. 1 (satu) buah selendang batik warna merah yang terdapat bercak darah;
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Barang bukti tersebut kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain.
5. Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); di bebaskan kepada masing-masing terdakwa.

Pada kasus tersebut, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu : Dakwaan ke-I didakwa dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan ke-II Pasal 170 (2) ke-3 KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di temukan, Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sebagai pembuktian, dalam kasus ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-II yaitu Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur pada pasal 170 (2) ke-3 KUHPidana sesuai unsur barang siapa; unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; dan unsur yang mengakibatkan kematian;

Tindakan hukum pada kasus ini sudah sesuai. Penuntut Umum dalam dakwaannya sudah benar menuntut para para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain secara bersama-sama yang mengakitnya matinya seseorang dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara potong tahanan dengan

perintah para Terdakwa tetap ditahan dengan menyertakan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas.

Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. SUKARNI BIN JASMIN bersama-sama dengan Terkdakwa II SUYANTO EFENDI Bin SUMARLAN.

2. Unsur Dengan Sengaja :

Unsur ini bersifat kumulatif yaitu sub unsur “dengan sengaja”

Kekerasan yang dilakukan terhadap korban MOH. IMRON terjadi di beberapa titik anatomi tubuh yang dilakukan oleh para terdakwa dan berpotensi kematian. Dengan demikian unsur ”**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi;

Pemukulan terhadap korban MOH. IMRON dilakukan oleh terdakwa yaitu SUKARI Bin Jasmin dirumah terdakwa I karena korban tidak mengakui tentang kebenaran membawa istri dan anaknya . Karena merasa jengkel terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong di bagian pipi kiri dan menendang dengan kaki kanan dibagian paha sebelah kiri yang diikuti oleh tekdakwa SUYANTO EFENDI Bin SUMARLAN dengan cara memukul korban kearah kepala sebanyak 7 kali dan menyeret keluar rumah. Selain itu juga ada beberap terdakwa SUJIONO alias PAK JON yang beberapakali juga melakukan pemukulan dikepala korban dengan menggunakan tangan kosong, RIO ROHMADANI (DPO), ARIS RUDIANTO (DPO), SYAMSUL ROHMAD (DPO), SLAMET SYAIFUDIN (DPO), JUMAI (DPO), MOH HADI (DPO), MOH SOFILUDIN (DPO) dan KARIONO (DPO) yang masing-masing juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban MOH. IMRON.

Keadaan yang menyulut emosi dan dalam tenggang waktu yang cepat membuat para terdakwa tidak bisa berfikir jernih atas apa yang diperbuat, sehingga hakim menetapkan unsur ‘dengan sengaja’ sudah terpenuhi bahwa sesuai fakta terdakwa melakukan Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Kesimpulan :

Korban MOH. IMRON meninggal dunia akibat pendarahan pada dasar tengkorak dan selaput labat-laba jaringan otak, yang diakibatkan karena persentuhan dengan benda tumpul sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor 371.225/415/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang oleh dr. RUDI PRAYUDIYA ARIYANTO.

B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus kekerasan yang mengakitnya matinya seseorang yang pelakunya lebih dari satu.

Pertimbangan dan kesimpulan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa yaitu 1. SUKARNI BIN JASMIN bersama dengan terdakwa 2. SUYANTO EFENDI BIN SUMARLAN diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif :

Dakwaan I : Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

Dakwaan II : Diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan untuk pembuktian maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut.

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya *error in persona* (kekeliruan orang) serta terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I : SUKARNI Bin JASMIN dan Terdakwa II : SUYANTO EFENDI Bin SUMARLAN identitas para terdakwa yang di periksa di persidangan telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya sehingga membuat Majelis Hakim yakin para Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Ad.2. Unsur di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa di muka umum berarti di suatu tempat yang mana dapat dilihat oleh banyak orang; Menimbang, bahwa sedikitnya dua orang /lebih yang melakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah di sebut dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 hari Rabu, sekitar pukul 11.00 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Moh.Imron di rumah Terdakwa I di Dsn.Ngudi, RT.33, RW.09, Ds.Tugusumberjo, Kec.Peterongan, Kab.Jombang yang mana pada tanggal 26 Januari 2016 hari Selasa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Moh Imron bermaksud menanyakan keberadaan isteri dan anaknya karena Terdakwa I mendengar bahwa anak dan isterinya dibawa pergi oleh Imron, selanjutnya Terdakwa I dan Imron bertemu di bawah fly over peterongan, tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu dan dari tempat tersebut Imron berboncengan dengan isterinya menuju rumah Terdakwa I karena sebelumnya isteri Imron telah diberi tahu agar ke peterongan, sesampai di rumah Terdakwa I, Imron dibawa masuk ke rumah Terdakwa I sedangkan isteri Imron berada di luar rumah, lalu di dalam rumah Terdakwa I menanyakan kebenaran berita bahwa Imron telah membawa anak dan isteri Terdakwa I, namun Imron tidak mengakui sehingga membuat Terdakwa I jengkel, dan awalnya Imron dipukul oleh Sair dengan menggunakan tangan mengenai kepala lalu diikuti yang lain termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Sujiono, Pak Sis, Sul, Rio, Sogol, Kariono, Kholis, Hadi, Udin dan Kayin, dan Terdakwa I saat itu memukul Imron sebanyak satu kali dengan tangan mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan menendang 1 (satu) kali mengenai paha belakang samping kiri, Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak tujuh kalimengenai pipi sebelah kiri, dagu dan menendang Imron sebanyak satu kali mengenai dada, dan menyeret Imron keluar, begitu pula Sujiono, Pak Sis, Sul, Rio, Sogol, Kholis, Hadi, Udin dan Kayin juga melakukan pemukulan dengan tangan mengenai kepala Imron, dan Kariono selain memukul juga menendang, selain dipukul di dalam rumah Terdakwa I, Imron juga sempat dibawa keluar rumah dan dipukuli juga oleh warga lalu dibawa lagi masuk ke rumah sampai akhirnya Imron pingsan dan mengeluarkan darah pada mulutnya hingga dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu dengan memukul menggunakan tangan, menendang dan menyeret Moh Imron adalah suatu bentuk kekerasan terhadap orang dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa I Sukari yaitu di Dsn.Ngudi, RT.33, RW.09, Ds.Tugusumberjo, Kec.Peterongan, Kab.Jombang yang merupakan tempat umum karena orang dapat melihat dan menuju tempat tersebut sehingga merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut selain dilakukan oleh para Terdakwa juga dilakukan oleh Sujiono, Pak Sis, Sul, Rio, Sogol, Kholis, Hadi, Udin, Kayin, serta Kariono sehingga kekerasan tersebut dilakukan secara bersama - sama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, setelah Moh.Imron dipukul secara bersama – sama sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua, Moh Imron pingsan dan dari mulutnya mengeluarkan darah sehingga Moh Imron dibawa ke Rumah Sakit untuk diberikan pertolongan; Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 371/225/415.44/2016 terhadap MOH. IMRON yang dibuat oleh Dokter Rudy Prayudiya Ariyanto dokter pada RSUD Jombang didapat kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki - laki umur 35-45 tahun dan berstatus gizi cukup, didapatkan adanya :

1. Resapan darah di bawah lapisan kulit kepala di bagian samping kanan dan kiri
2. Resapan darah pada tulang tengkorak;
3. Resapan darah pada selaput laba - laba di seluruh permukaan jaringan otak;
4. Perdarahan yang banyak pada dasar tengkorak;
5. Cairan bebas pada rongga dada sebelah kanan;

Adapun sebab kematian jenazah adalah perdarahan pada dasar tengkorak dan selaput laba – laba jaringan otak, yang diakibatkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian Moh. Imron adalah akibat dari ulah para Terdakwa yang melakukan kekerasan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum para Terdakwa menguraikan bahwa perbuatan para Terdakwa dilatarbelakangi adanya sikap korban yang tidak mengakui telah membawa isteri dan anak Terdakwa I ke Lamongan selama 4 (empat) hari tanpa seijin Terdakwa I sehingga para Terdakwa emosi dan sulit mengendalikan diri oleh karenanya lebih tepat pasal yang diterapkan adalah pasal 351 ayat (3) KUHP, namun demikian dalam kesimpulan pembelaannya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan untuk mohon putusan yang seadil – adilnya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur – unsur pada dakwaan ke-II yaitu sesuai pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari dakwaan ke-II sehingga pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana semua unsur - unsur telah terpenuhi dan pembelaan Penasihat Hukum ditolak sehingga para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan ke-II;

Menimbang, bahwa tidak ditemui adanya alasan Pembenaar maupun Pemaaf dalam pemeriksaan di persidangan yang pemidanaannya dapat di hapus, maka para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, harus tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, dalam persidangan barang bukti yang diajukan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah baju berwarna coklat dan terdapat bercak darah untuk perkara lain;
- b. 1 (satu) buah selendang batik warna merah yang terdapat bercak darah;
- c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Barang bukti tersebut kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, hal-hal memberatkan yang perlu dipertimbangkan bagi para Terdakwa yaitu para Terdakwa melakukan perbuatan yang membuat masyarakat resah dan mengakibatkan keluarga korban kehilangan kepala keluarganya. Sedangkan hal yang meringankan yaitu para terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, selama persidangan berperilaku sopan dan mereka belum pernah menjalani hukuman.

V. KESIMPULAN

1. Tindakan hukum yang berlaku terhadap kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang terjadi di Dsn.Ngudi, RT.33, RW.09, Ds.Tugusumberjo, Kec. Peterongan, Kab.Jombang, Majelis Hakim memutuskan Sukarni dan Suyanto Efendi telah terbukti melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan Moh. Imron meninggal. Maing-masing Terdakwa di jatuhi hukuman pidana 8 (delapan tahun) penjara. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 338 KUHP dan jo Pasal 55 (1) dan Pasal 170 (2) ke-3 KUHPidana.
2. Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur pidana barang siapa, unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain/barang dan unsur yang mengakibatkan kematian sehingga harus tetap dilakukan tindakan hukum pada kedua terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RinekaCipta.

<http://repository.unhas.ac.id/>

<http://digilib.uinsby.ac.id/>

<http://repository.uinjkt.ac.id>

www.pn-bangkinang.go.id

<http://scarmakalah.blogspot.com/>